



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
Nomor 427/SK/R/UPI Y.A.I/IV/2016**

tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

- MENIMBANG** : Bahwa untuk menciptakan pengelolaan keuangan secara baik dan tertib, patuh pada peraturan, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I, maka diperlukan pedoman atau peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia
2. Keputusan Ketua Yayasan Administrasi Indonesia No. 07a/SK/Y.A.I/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016
3. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I
4. Pokok-pokok Peraturan Keuangan Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Persada Indonesia Y.A.I adalah sebagai berikut :
- 1.1 Dibentuk satuan tugas pada Rektorat Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang bertugas sebagai Pengelola Keuangan.
 - 1.2 Tugas Pengelola Keuangan adalah :
 1. Melakukan pengesahan terhadap pengeluaran anggaran yang terkait dengan kegiatan di dalam maupun di luar kampus Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
 2. Bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran.
 3. Membukukan bukti-bukti pengeluaran.
 4. Melakukan pemotongan dan menyetor serta melaporkan pajak-pajak.
 5. Mendokumentasikan secara tertib atas pengeluaran anggaran.
 - 1.3 Kebijakan internal terkait Pengelolaan Keuangan di Universitas Persada Indonesia Y.A.I meliputi :
 1. Penerimaan dana berasal dari mahasiswa ataupun sumber lainnya.
 2. Penganggaran disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Pencairan anggaran diturunkan dari Universitas kepada Fakultas dan Unit Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Persada Indonesia Y.A.I lainnya.
 3. Penggunaan dana bagi semua kegiatan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan juga standar yang ditentukan oleh Yayasan Administrasi Indonesia.
 - 1.4 Secara teratur Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan monitoring dan evaluasi internal. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) tahapan :
 1. Penerimaan
Seluruh penerimaan yang tercatat pada rekening bank Universitas Persada Indonesia Y.A.I
 2. Realisasi Anggaran
Monitoring dilakukan pada : anggaran, pencairan dan penggunaan dana
 3. Pelaporan
Melakukan verifikasi belanja. Pengajuan pencairan anggaran dari Fakultas/Unit Kerja yang tidak kesalahan akan dicatat bagian verifikasi dan diteruskan dalam mekanisme pencairan anggaran.
 - 1.5 Review dan verifikasi (informasi keuangan) dari laporan pengeluaran dana akan dilakukan monev keuangan. Monev dilakukan untuk berbagai analisis dan penilaian keuangan serta rekomendasi, nasehat, dan pengumpulan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa. Monev dilaksanakan oleh Tim Audit Internal yang ditunjuk oleh Satuan Pengawas Internal, yang bertujuan :
 1. Menilai pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan dalam masalah keuangan.
 2. Melakukan penelaahan terhadap kesesuaian pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran.
 3. Mendorong Universitas Persada Indonesia Y.A.I untuk senantiasa melakukan peningkatan kinerja keuangan melalui perbaikan dan mempertahankan mutu yang berkelanjutan.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2016

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I



Prof. Dr. Ir. H. Yudi Julius, MBA

Tembusan Yth. :

1. Bapak Ketua Yayasan Administrasi Indonesia
2. Seluruh Dekan di lingkungan Universitas Persada Indonesia Y.A.I
3. Karo Evaluasi Y.A.I
4. Karo Keuangan Y.A.I



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA
No. 07a/SK/Y.A.I/III/2016

tentang

PERATURAN ANGGARAN DAN KEUANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI Y.A.I

KETUA YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan arus keuangan pada 3 (tiga) Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Yayasan Administrasi Indonesia (**Universitas Persada Indonesia Y.A.I – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I – Akademi Akuntansi Y.A.I**), maka diperlukan pedoman atau peraturan yang mengatur tentang Anggaran dan Keuangan tersebut.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia
2. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I
4. Statuta Akademi Akuntansi Y.A.I

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Peraturan Anggaran dan Keuangan yang berlaku di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (**Universitas Persada Indonesia Y.A.I – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I – Akademi Akuntansi Y.A.I**) adalah sebagai berikut :
 - Pada masing-masing Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (**Universitas Persada Indonesia Y.A.I – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I – Akademi Akuntansi Y.A.I**) ditunjuk Bagian Pengelola Keuangan yang bertugas :
 - Melakukan pengesahan terhadap pengeluaran anggaran yang terkait dengan kegiatan.
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran.
 - Membukukan bukti-bukti pengeluaran.
 - Melakukan pemotongan dan menyeter serta melaporkan pajak-pajak.
 - Mendokumentasikan secara tertib atas pengeluaran anggaran.
 - Bagian Pengelola Keuangan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (**Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I – Direktur Akademi Akuntansi Y.A.I**).
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2016



Tembusan Yth. :

- Rektor UPI Y.A.I – Ketua STIE Y.A.I – Direktur AA Y.A.I
- Karo Evaluasi Y.A.I
- Karo Keuangan Y.A.I